

# **MAKALAH**

## **KONSEP UANG DALAM ISLAM**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG (UNISBA)  
2017**

## KONSEP UANG DALAM ISLAM

### ABSTRAK

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara pertukaran barang dan jasa. Pada awalnya dalam pertukaran barang dan jasa manusia menggunakan alat barter, hanya pada perkembangannya barter tidak efektif, sehingga diganti dengan uang. Permasalahannya sekarang apa yang dimaksud dengan uang sehingga dapat dijadikan alat tukar?

Oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas konsep Uang dalam Islam dan Konsep Uang menurut Konvensional.

Penulisan ini Penulis menggunakan metode deskripti yaitu menjelaskan konsep uang menurut konvensional dan Islam, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Penulisan ini dapat mengambil kesimpulan bahwa uang adalah sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Fungsi Uang adalah sebagai medium of exchange, sebagai standar of value, sebagai store of value. Sedangkan kriteria uang adalah Acceptability dan cognizability, Stability of value, Elasticity of supply, Portability, Durability, Divisibility. Macam-macam uang adalah Mata uang komoditi, Mata uang representatif, Fiduciary money / credit money, dan Fiat or token money. Uang dalam literatur ekonomi Islam, difahami agak berbeda dengan uang dalam kerangka ekonomi konvensional. Salah satunya arti dari uang itu sendiri dimana dalam Islam ia difahami sebagai salah satu instrumen dalam kehidupan manusia namun bukan sebagai fokus dari kehidupan manusia. Uang bukanlah komoditi atau barang yang diperjualbelikan, uang tidak sama dengan modal dan uang termasuk bagian dari 'public goods' (barang milik umum).

Kata Kunci : Uang Dalam Islam

## A. Pendahuluan

Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang maupun jasa. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat melakukan tukar menukar kebutuhan dengan cara barter. Pada tahapan ini kegiatan ekonomi tidak dimulai dengan uang akan tetapi digunakan dengan cara barter. Namun pertukaran barter ini mensyaratkan adanya *double coincidence of wants* dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. karena semakin banyak dan kompleks kebutuhan manusia, maka semakin sulit melakukan barter. Sehingga mulai disadari perlunya suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar itu kemudian disebut uang.

Uang dapat dikatakan sebagai sebuah hasil penemuan tertinggi dalam bidang ekonomi. Geoffrey Crowther berkata : “uang adalah salah satu ciptaan manusia yang sangat fundamental. Setiap cabang dari ilmu pengetahuan memiliki sisi penemuannya yang fundamental. Dalam ekonomi, pada sisi komersial dari eksistensi sosial masyarakat, uang merupakan hasil ciptaan yang esensial, di mana segala sesuatunya berpijak pada dasar itu.”<sup>1</sup>

Permasalahannya sekarang apa yang dimaksud dengan uang sehingga dapat dijadikan alat tukar? Oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas konsep Uang dalam Islam dan Konsep Uang menurut Konvensional.

## B. Definisi Uang

---

<sup>1</sup> Geoffrey Crowther, *An Out Line of Money*, (London : Reprint Nelson, 1967) Edisi Revisi, hal-4

Fuqaha dalam mendefinisikan uang lebih mengkaitkan pada unsur intrinsik dan nilai guna dari uang itu sendiri. meskipun sebagian dari para pemikir di kalangan Islam masih mendefinisikan uang dengan emas dan perak namun sebagian lainnya tidak lagi memaksakan pada bahan dari uang itu sendiri tetapi lebih pada prinsip **maslahah** dan '**adalah** yang terkandung dalam "materi" uang itu sendiri

Uang dalam bahasa Arab dikenal dengan kata **al-nuqud** (bentuk jamak dari **naqdan** yang memiliki arti lughawi kontan/ cash). Doktor Mahmud Zaki Syafi, I, seorang ulama ekonomi memberikan definisi al-nuqud:<sup>2</sup>

اي شئ يتمتع بقبول عام كوسيط للمبادلة ويضطلع في الوقت نفسه بوظيفة وحدة الحساب

"Uang adalah segala sesuatu yang bermanfaat, diterima secara umum sebagai sarana pertukaran, pada saat yang sama berfungsi sebagai satuan hitung."

Taqyuddin an Nabhani mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap-tiap barang dan tenaga. Seperti harga sebagai standar untuk barang, upah sebagai standar untuk manusia yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga manusia.<sup>3</sup> Adapun para ulama klasik, seperti al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai ukuran nilai suatu barang, dan karenanya uang dapat pula berfungsi sebagai media pertukaran. Namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut al-Ghazali, uang

---

<sup>2</sup> Lihat dalam muqaddimah (pembukaan) *Buku al-Nuqud wa al-Bunuk*, (Daar an Nahdhah al-'Arabiyah, 1963) hal-20-21.

<sup>3</sup> Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Suarabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. I, hal- 297

ibarat cermin yang tidak mempunyai warna namun dapat merefleksikan semua warna.<sup>4</sup>

Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>5</sup>

Dari definisi-definisi tentang uang di atas dapat diambil benang merahnya yaitu merupakan definisi yang bersifat fungsional. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Dan uang memang memiliki berbagai fungsi yang berbeda, seperti media tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), alat penyimpan nilai (*store of value*) dan standar pembayaran tertunda (*standard of deffered payment*).

Namun dalam ekonomi Islam fungsi uang sebagai alat tukar merupakan hal yang terpenting. Literatur ekonomi Islam lain menyatakan bahwa uang merupakan suatu alat transaksi, perantara untuk menilai barang dan jasa, dan tidak boleh memainkan peranannya sebagai barang (komoditi). Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sejak masa awal Islam. Para ulama ternama seperti Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al Jauziyyah, Ar Raghīb al Asbahani, Ibnu Khaldun, al Maqrizi, dan Ibnu Abidin dengan jelas menandakan fungsi pokok uang sebagai alat tukar.

### **C. Fungsi dan Peranan uang**

#### **a. sebagai medium of exchange.**

---

<sup>4</sup> Lihat lebih lanjut dalam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Daar el-Maktabah, tt.), Vol-4, hal 91-93

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), Cet. VII, hal-1092

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan untuk mendapat “kelebihan” baik secara *on the spot* maupun bukan. Sebuah hadits dari Rasulullah SAW mengindikasikan hal ini : “Dinar dengan dinar, tidak ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan); dan dirham dengan dirham dan tidak ada kelebihan di antara keduanya (jika dipertukarkan).” (H.R. Muslim).

Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya. Menurut beliau “kedua-duanya tidak memiliki apa-apa tetapi keduanya berarti segala-galanya”. Keduanya ibarat cermin, ia tidak memiliki warna namun ia bisa mencerminkan semua warna<sup>6</sup>.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya dapat diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Misalnya, istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau syari'. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai *wasilah (medium of exchange)*. Fungsi *medium of exchange* ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan

---

<sup>6</sup> Imam al-Ghazali, *op. cit.*, hal 88-89

gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.<sup>7</sup>

Murid Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim menyatakan pula secara jelas bahwa uang dan keping uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri, tetapi digunakan untuk memperoleh barang-barang.<sup>8</sup> Hal ini selaras dengan pemikiran para ilmuwan 600 tahun kemudian, seperti yang terangkum dalam ‘an Out Line of Money’: “karakteristik esensial dari uang yang ditapkan berbeda dengan seluruh substansinya yang lain, tidak dsimaksudkan untuk tujuan barang itu sendiri tetapi sepenuhnya ditujukan sebagai medium atau alat dari mekanisme sebuah pertukatan.”<sup>9</sup>

Pentingnya peranan uang sebagai alat tukar dalam arus perekonomian, memudahkan prosese pertukaran tanpa diharuskan adanya kesamaan keinginan dalam barter. Dan Islam sendiri mendukung hal tersebut , sebagaimana tergambar pada hadits berikut ini :

عن سعيد يقول: جاء بلال بتمربرني فقال له رسول الله ص م : من اين هذا؟ فقال بلال :  
تمر كان عندنارديني فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي ص م . فقال رسول الله : عند ذلك اوه عين  
الربا لا تفعل ولكن إذا اردت ان اشترى التمر فبعه بيعا آخر ثم اشتر به (رواه البخاري و المسلم)  
“Diriwayatkan dari abu said yang mengatakan : Bilal datang membawa kurma barni (kualitas terbaik). Rasulullah menanyakan kepadanya : “darimana ini?”, bilal menjawab : “ Kurma kita rendah mutunya, karena itu aku tukarkan dua sha’ kurma kita dengan satu sha’ kurma barni untuk makanan Rasulullah SAW”. Pada saat itu rasul bersabda: “ betul-betul riba!” jangan lakukan itu! Bila kamu

<sup>7</sup> Lihat Ibn Taimiyah, *Majmu al Fatawa*, vol. 19, hal 251.

<sup>8</sup> Ibnu Qoyyim, *F'lam al-Muwaqi'in*, (Mesir : Daar el- Maktabah al Tijariah al-Kubra, 1955), Vol-2, hal-137

<sup>9</sup> Crowther, *op. cit.*, hal-83

*ingin membeli kurma, maka juallah kurma yang ini, dan dari hasil penjualannya, belilah kurma yang lain.”* (HR. Bukhari Muslim).

Hadits tersebut menjelaskan perlu adanya uang sebagai alat perantara dalam jual beli. Sekaligus menghindarkan dari praktek riba fadl.

#### **b. sebagai standar of value.**

Ketika uang dijadikan alat tukar maka pada saat yang sama ia berfungsi pula sebagai alat pengukur nilai. Dengan fungsi ini maka akan mempermudah perhitungan dan karenanya ia disebut sebagai unit of account ( satuan hitung). Uang berfungsi sebagai alat pengukur nilai atau harga barang atau jasa dilihat dari nilai nominal dibandingkan dengan macam-macam barang atau jasa tersebut. Untuk menjalankan fungsi ini maka uang harus memiliki nilai yang stabil.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa uang didefinisikan oleh Taqyuddin an Nabhani sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Seperti harga adalah standar untuk barang, upah untuk manusia dan seterusnya. Ibn Taimiyah bahkan menegaskan bahwa dua fungsi penting dari uang adalah sebagai alat ukur nilai dan alat pertukaran. Ditegaskan bahwa “ **Atsman** (bentuk jamak dari **tsaman**) adalah harga atau sesuatu yang dibayarkan sebagai pengganti harga, misalnya uang dimaksudkan sebagai alat ukur dari nilai suatu benda (**mi'yar al-amwal**), melalui uang tersebut sejumlah benda (**maqadir al-amwal**) diketahui nilainya dan mereka tidak bermaksud untuk menggunakannya sendiri (konsumsi).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, (terjemaha), (surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hal-175. lihat lengkapnya dalam Ibn taimiyah, *Op. cit.*, hal 472



Fungsi uang sebagai alat ukur ini dapat pula kita lihat secara implisit pada hadits tentang kurma di atas. Dengan menukarkan kurma yang berkualitas rendah ke pasar (menjualnya terlebih dahulu). Maka akan dapat diketahui berapa nilai (harga) kurma tersebut dan dari hasilnya berapa banyak kurma dengan kualitas baik dapat terbeli.

**c. sebagai store of value.**

Dalam Islam kedua fungsi di ataslah yang sesungguhnya menjadi fungsi yang signifikan dari uang. Memfungsikan uang sebagai alat penyimpan nilai (store of value) masih menimbulkan banyak perdebatan.

Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia akan uang dan peredarannya, antara lain :

- a. motif transaksi / **transaction motive** / **dafi' al-mu'amalat**
- b. motif berjaga-jaga / **precautionary motive** / **dafi' al-ihktiyath wal hadzr**
- c. motif spekulasi / **speculative motive** / **dafi' al-mudharabah al-taklidiyah**

Motif pertama jelas terkait dengan fungsi uang dan perannya sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Namun untuk motif yang kedua yakni untuk berjaga-jaga tidaklah terlalu signifikan. Dalam sejarah ekonomi Islam mencatat bahwa '**precautionary motive**' hanya terjadi sekali dalam sejarah, yaitu pada era sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah dan peristiwa **fathu Makkah**.<sup>11</sup> Ketika itu Rasulullah SAW hanya mendinginkan fenomena tersebut yang berarti pada kondisi

---

<sup>11</sup> Kadim as-Sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islamic Periode*, in "Essays on Iqtishad", edited by : Dr Baqir al Hasani, (USA : Nur Corp, 1989) , hal-206

tertentu menyimpan uang untuk berjaga-jaga dibenarkan. Kondisi umat pada saat itu belum menentu, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Sehingga jumlah uang beredar di masyarakat berkurang. Dan umat beranggapan bahwa menyimpan untuk tabungan lebih aman dari pada mengeluarkannya untuk aktifitas ekonomi. Tapi kondisi ini tidak berjalan lama, setelah kondisi kembali pulih, aktifitas ekonomi kembali bergairah dan mereka berani membelanjakan uangnya.

Menyimpan uang dengan motif spekulasi tentu saja sangat dilarang Islam. Islam hanya memperbolehkan penggunaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, namun menolak penggunaannya untuk spekulasi. Imam Ghazali mengingatkan bahwa, “memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang berfungsi sebagai uang.”

Penimbunan atau penyimpanan uang untuk spekulasi (**kanz al-mal**) menyebabkan fluktuasi pada nilai uang dalam jangka pendek. Larangan terhadap **kanz** ini mencegah uang yang baik (dinar dan dirham?) keluar dari peredaran sebagaimana larangan praktek pembungaan uang mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal. Karena salah satu faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas nilai uang adalah percepatan peredaran uang itu sendiri (**velocity of circulation of money**). Dan tindakan Rasul menganjurkan kerjasama usaha tanpa bunga (mudharabah, musyarakah dan lain-lainnya) sesungguhnya memperkuat peredaran uang.<sup>12</sup>

### C. Kriteria dan Macam-macam uang

Dalam perkembangan sejarahnya, uang telah mengalami berbagai perkembangan evolusi sebelum akhirnya menjadi alat tukar modern seperti yang kita

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal-205

gunakan pada saat sekarang ini. Sebelum manusia menemukan logam yang dapat dijadikan sebagai alat tukar, mereka telah menggunakan barang dan bahkan hewan ternak sebagai alat tukar yang berfungsi sebagai uang dan disebut sebagai *uang komoditas*. Namun ketika logam dan batu mulia mulai ditemukan, mereka mulai melakukan pertukaran dengan menggunakan logam mulia, terutama emas dan perak, yang telah dicetak oleh pihak otoritas menjadi pecahan-pecahan dengan bobot tertentu sebagai alat tukar yang sah.<sup>13</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya dapat diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak.<sup>14</sup>

Sekalipun pada masa awal-awal Islam sudah terbiasa bermuamalah dengan dinar dan dirham namun kemungkinan untuk menjadikan barang lain sebagai mata uang yang berfungsi sebagai *medium of exchange* telah muncul dalam pikiran sahabat. Misalnya Umar bin Khatab pernah mengatakan: “Aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit unta sebagai alat tukar”. Pernyataan ini keluar dari bibir seorang yang amat paham tentang hakekat uang dan fungsinya dalam ekonomi. Menurut Umar, sesungguhnya uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja seperti emas dan perak. Kedua logam mulia ini akan mengalami ketidakstabilan manakala terjadi ketidakstabilan pada sisi permintaan maupun penawarannya. Karena itu, apapun pada hakikatnya dapat berfungsi menjadi uang termasuk kulit unta. Dalam pandangannya suatu barang yang telah berubah

---

<sup>13</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Konsep Uang dan Modal dalam Islam*, Makalah disampaikan pada kajian reguler ekonomi syari'ah di forum diskusi Fajar E-sya Senayan, 27 mei 2002.

<sup>14</sup> Ibnu Taimiyah, loc. cit.

fungsinya menjadi alat tukar (uang) maka fungsi moneternya akan meniadakan fungsinya atau paling tidak akan mendominasi fungsinya sebagai komoditas biasa.

Namun demikian menjadikan emas dan perak sebagai standar moneter sebagaimana dinar dan dirham menjadi kajian dari para pakar ekonomi Islam, mengingat kestabilan nilai yang terkandung dalam kedua jenis logam mulia tersebut.

Meskipun tidak ada ketentuan secara **qath'i** tentang apa saja yang bisa dijadikan alat tukar (uang), karena hal ini tergantung pada masyarakat, hukum dan sejarah yang melingkupi mereka. Namun, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan :

1. **Acceptability** dan **cognizability**, yakni bahwa ia diterima dan dikenal secara umum sebagai alat tukar .
2. **Stability of value**, unsur terpenting dari fungsi uang sebagai alat ukur nilai dan alat tukar adalah kestabilan nilai yang terkandung di dalamnya. Ketidaksatbilan proporsi uang dan perdagangan mengakibatkan dampak serius pada kehidupan perekonomian baik secara ideologi maupun praktek. Karena hal ini merupakan penyebab penyakit ekonomi modern seperti inflasi dan deflasi.
3. **Elasticity of supply**, persediaan uang yang elastis dan berimbang dengan kegiatan usaha.
4. **Portability**, bentuk uang harus luwes sehingga mudah dibawa.
5. **Durability**, dalam pemimndahan uang dari satu tangan ketangan lain mengharuskan uang terjaga nilai fisiknya.

6. **Divisibility**, untuk melancarkan transaksi dalam berbagai jumlah Uang dalam berbagai bentuk nominal (satuan/fisik) harus dicetak untuk mencukupi transaksi tersebut.<sup>15</sup>

Bila dilihat dari segi hubungan yang menyatukan antara nilai suatu uang (nominal) dan nilai intrinsiknya, mata uang dapat dibagi menjadi 3 jenis uang:

- a. Mata uang komoditi (نقود سلعيه) yaitu mata uang yang nilainya sebagian sama dengan nilai materi yang terbuat dari logam mulia atau yang memiliki nilai penuh dari materi tersebut (**full bodied money**) seperti uang yang dicetak dari emas dan perak.
- b. Mata uang representatif (نقود نانبه) yaitu dokumen (uang kertas) yang dijamin penuh oleh logam mulia dan dapat ditukarkan kepada pihak yang menukarkannya senilai dengan logam mulia tadi.
- c. Fiduciary money / credit money (نقود إئتمانيه). Merupakan jenis mata uang yang kita saksikan saat ini sebagai perkembangan dari mata uang sebelumnya. Mata uang ini mengalami fase-fase yang erat hubungannya dengan bank atau yang mencetaknya dan jaminan emas yang disimpan di bank tersebut.
- d. Fiat or token money. Jenis uang yang mungkin secara materi tidak memenuhi nilai yang dikandungnya, namun dijamin oleh pemerintah sebagai mata uang yang berlaku.

---

<sup>15</sup> Baca Iswardono, **Uang dan Bank**, (Yogyakarta : BPFE-Yogya, 1993), hal5-6

## Perbedaan Karakteristik Uang dalam pandangan ekonomi Islam dan Konvensional

Uang dalam literatur ekonomi Islam, difahami agak berbeda dengan uang dalam kerangka ekonomi konvensional. Salah satunya arti dari uang itu sendiri dimana dalam Islam ia difahami sebagai salah satu instrumen dalam kehidupan manusia namun bukan sebagai fokus dari kehidupan manusia. Uang bukanlah komoditi atau barang yang diperjualbelikan, uang tidak sama dengan modal dan uang termasuk bagian dari 'public goods' (barang milik umum).

Selain itu dalam islam konsep uang sangat jelas, uang adalah uang, uang bukan capital. Sedangkan dalam ekonomi konvensional konsep uang tidak jelas karena sering diartikan secara bolak balik (interchangeability) dengan capital. Dari segi sifatnya uang adalah sesuatu yang sifatnya flow concept dan capital adalah sesuatu yang sifatnya stock concept. Dalam Islam capital is private goods, sedangkan money is public goods. Uang yang ketika mengalir adalah public goods (flows concept), lalu mengendap kedalam kepemilikan seseorang (stock concept), uang tersebut menjadi milik pribadi (private goods). Adiwarman Karim merincinya sebagai berikut :<sup>16</sup>

Konsep Islam	Konsep Konvensional
- uang tidak identik dengan modal	- uang seringkali diidentikkan dengan modal
- uang adalah public goods	- uang (modal) adalah private

<sup>16</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam ; Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta : Karim Bussiness Consulting, 20020, hal-6-7

- modal adalah private goods	goods
- uang adalah flow concept	- uang (modal) adalah flow concept bagi fisher
- modal adalah stock concept	- uang (modal) adalah stock concept bagi cambridge school

Iwan P. Pontjowinoto merumuskan pula bagaimana peran uang dan modal dalam ekonomi syaria'ah, yakni sebagai berikut :<sup>17</sup>

➤ flow concept of money

- Uang semata-mata digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi
- Kegunaan (nilai guna) nya meningkat sesuai dengan perputarannya, karenanya Islam melarang penimbunan uang (kanzul mal) karena akan berakibat pada rusaknya fungsi uang yang sesungguhnya.

➤ Stock concept of capital

- Modal merupakan faktor produksi yang digunakan sesuai kebutuhan
- Kegunaan (nilai guna) nya merupakan fungsi efisiensi dan efektifitas.
- Untuk kepentingan rencana produksi dan dalam jangka waktu yang rasional, modal dapat ditimbun.

➤ Money is Public Goods

- Uang hanya digunakan untuk kepentingan umum.
- Uang tidak boleh ditimbun atau dihilangkan dari peredaran

➤ Capital is Private Goods

- Modal digunakan untuk kepentingan sendiri untuk usaha atau produksi.

<sup>17</sup> Iwan P. Pontjowinoto., *loc. cit.*

- Modal dapat disimpan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pemiliknya.

Penutup.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara pertukaran barang dan jasa. Pada awalnya dalam pertukaran barang dan jasa manusia menggunakan alat barter, hanya pada perkembangannya barter tidak efektif, sehingga diganti dengan uang. Dalam ajaran Islam para ulama memberikan definisi uang yang berbeda-beda, akan tetapi secara substansi mempunyai kesamaan, sehingga dari definisi-definisi di atas bisa diambil benah merahnya yaitu Uang adalah sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu.

Dilihat dari definisi tersebut di atas, maka fungsi uang dalam Islam adalah sebagai medium of exchange, sebagai standar of value, sebagai store of value. Sedangkan kriteria uang adalah Acceptability dan cognizability, Stability of value, Elasticity of supply, Portability, Durability, Divisibility. Macam-macam uang adalah Mata uang komoditi, Mata uang representatif, Fiduciary money / credit money, dan Fiat or token money.

Uang dalam literatur ekonomi Islam, difahami agak berbeda dengan uang dalam kerangka ekonomi konvensional. Salah satunya arti dari uang itu sendiri dimana dalam Islam ia difahami sebagai salah satu instrumen dalam kehidupan manusia namun bukan sebagai fokus dari kehidupan manusia. Uang bukanlah komoditi atau barang yang diperjualbelikan, uang tidak sama dengan modal dan uang termasuk bagian dari 'public goods' (barang milik umum). Sedangkan konvensional uang adalah komoditas, sehingga bisa diperjualbelikan. Dalam Islam jual beli uang masuk kategori riba, dan riba haram hukumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Islahi, **Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah**, (terjemaha), (surabaya: PT Bina Ilmu, 1997)
- Adiwarman Azwar Karim, **Ekonomi Islam ; Suatu Kajian Ekonomi Makro**, (Jakarta : Karim Bussiness Consulting, 2002)
- Afzalur Rahman, **Doktrin Ekonomi Islam**, Jilid I, (terjemah), (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Al-Ghazali, **Ihya Ulumuddin**, (Daar el-Maktabah, tt.), Vol-4
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), Cet. VII
- Geoffrey Crowther, **An Out Line of Money**, (London : Reprint Nelson, 1967) Edisi Revisi
- Ibn Taimiyah, **Majmu al Fatawa**, vol. 19
- Ibnu Qoyyim, **I'lam al-Muwaqi'in**, (Mesir : Daar el- Maktabah al Tijariah al-Kubra, 1955), Vol-2
- Ikhwan Abidin Basri, **Konsep Uang dan Modal dalam Islam**, Makalah disampaikan pada kajian reguler ekonomi syari'ah di forum diskusi Fajar E-sya Senayan, 27 mei 2002.
- Iswardono, **Uang dan Bank**, (Yogyakarta : BPFE-Yogya, 1993)
- Iwan p Pontjowinoto, **Pembiayaan Ekuitas Secara Syari'ah**, Makalah disampaikan pada diskusi kelas pada mata kuliah Manajemen Keuangan Islam, PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Iwan P. Pontjowinoto dalam Makalah **Manajemen Keuangan Islam** pada mata kuliah yang sama di Program Pascasarjana IAIN Syarrf Hiayatullah Jakarta program studi Ekonomi Islam.
- Kadim as-Sadr, **Money and Monetary Policies in Early Islamic Periode**, in "Essays on Iqtishad", edited by : Dr Baqir al Hasani, (USA : Nur Corp, 1989)
- Makalah "**Konsep Investasi dalam Islam**" yang dipresntasikan pada kajian reguler konsep dasar ekonomi syari'ah, di Fajar E-sya pada tanggal 25 juni 2002,

Muqaddimah (pembukaan) **Buku al-Nuqud wa al-Bunuk**, (Daar an Nahdhah al-'Arabiyah, 1963)

Taqyuddin An Nabhani, **Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam**, (Suarabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. I

William N. Loucks and J. Weldon Hoot, **Comparative Economic System**

